**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
14. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.

8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## BAB II
## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 2

(1) Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua
### Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas:
    a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
    b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
    d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
    e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
    g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 1
Unsur Pengarah

Pasal 6

Pengaturan Unsur Pengarah Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Unsur Pelaksana Badan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari.

Pasar 8

Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pencegahan; dan
    2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
    1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
    2. Sub Bidang Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
    1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
    2. Sub Bidang Rekonstruksi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
    b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
    c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
    d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
    e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
    f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
    g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;

d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Badan;

e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi kebencanaan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:

1. kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

2. kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan/ Ganti Uang/Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang Persediaan-Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;

g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;

h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;

c. melaksanakan penomoran, pengagendakan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

i. menyusun jadwal dan mengelola rapat Badan, kunjungan tamu Badan dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;

k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;

n. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga
## Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Pasal 12

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;

d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

(1) Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan mitigasi bencana;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan mitigasi bencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis resiko bencana;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan mitigasi bencana;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan titik lokasi evakuasi;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pencegahan dan mitigasi bencana;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

(2) Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesiapsiagaan prabencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman mitigasi bencana;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan rencana kontijensi bencana;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah~~,~~ dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana;

g. melaksanakan kegiatan komando penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;

j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(2) Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah saat tanggap darurat bencana;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pelaporan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;

j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;

l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

## Bagian Kelima
## Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### Pasal 16

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penanggulangan bencana pada pascabencana.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan penanggulangan bencana pada pascabencana;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan penanggulangan bencana pada pascabencana;

d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan psikososial penanganan pascabencana;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan rehabilitasi pascabencana;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e angka 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penaksiran/assessment kebutuhan rekonstruksi pascabencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan~~,~~ dan penyajian data yang berkenaan dengan rekonstruksi pascabencana;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## BAB IV
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Badan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006